



P U T U S A N

No :733/ Pid..sus/2014 /PN CBi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong, yang memeriksa dan mengadili Perkara – Perkara Pidana, pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa ;

Nama : AZMAL HIDAYAT BIN NURMA SALEH -
Tempat lahir : Padang ;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun / 16 Agustus 1986 ;
Jenis kelamin : laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Gg H. Gofur RT 03 Rw 06 Kelurahan harjasari kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;;

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 15 oktober 2014 s/d 3 Nopember 2014;
- Perpanjangan Penutut Umum sejak tanggal 4 Nopember 2014 s/d 13 Desember 2014 ;-----
- Penuntut Umum Sejak tanggal 4 Desember 2014 s/d 23 Desember 2014;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 15 Desember 2014 s/d 13 Januari 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Cibinong sejak tanggal 14 Januari 2014 s/d 14

Maret 2015 ;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tanggal
15 Desember 2014 Nomor : 733/Pen.Pid/2014/PN.Cbn. tentang Penunjukkan Majelis

Hakim dan Panitera untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang hari sidang pertama
serta Penetapan-penetapan lain yang bersangkutan;-----

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan yang dibuat Penyidik
pada Kepolisian Daerah Jawa Barat Wilayah Bogor;-----

Setelah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Cibinong Nomor Reg. Perkara : PDM-...../Cbn/ /2014, tanggal 18
Oktober 2014 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Cibinong menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

- 1 Menyatakan **AZMAL HIDAYAT BIN NURMAN SALEH** telah terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
“KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENGAKIBTAKAN ORANG
LAIN MENINGGAL DUNIA sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu
Pasal 310 Ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas
dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam Daksaan Jaksa Penuntut Umum ;.



2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa AZMAL HIDAYAT BIN**

NURMAN SALEH dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**

dikurangkan selama terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan

perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000. (satu juta

ruoiah) subsidi 1 (satu) bulan penjara ;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol F: 6843-BZ No. Rangka MH1JF 5124 BK655621;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol F: 6843-BZ No. Rangka MH1JF 5124 BK655621;

Dikembalikan kepada saksi DEVI MUTIARA BINTI ACUN SUMARLIN

4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar perkara Rp 2000.-----

Setelah mendengarkan pembelaan / permohonan dari Terdakwa secara lisan tanpa yang disampaikan dipersidangan pada tanggal 29 Januari 2015 yang pada pokoknya:

- Bahwa Terdakwa hanya mohon keringanan dan sangat menyesal tidak akan mengulangnya lagi ;-----

Setelah mendengar Tanggapan (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jaksa Penuntut pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan semula pada Surat Tuntutan Pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara: PDM-295/Cbn/12/2014, tanggal 4 Desember 2014, telah didakwa dengan dakwaan alternatif telah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pidana sebagai berikut :-----

-----Bahwa ia terdakwa AZMAL HIDAYAT BIN NURMAN SALEH pada hari Selasa tanggal 14 oktober 2014 sekira pukul 11.30 Wib tau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan oktober 2014, bertempat di Jalan di jalan raya Ciawi Sukabumi depan Rumah makan kapau Kp/ desa telukpinang Rt 01/ RW 01 kecamatan Ciawi kabupaten memeriksa dan mengadili perkaranya ,**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan da atau barang yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, yang dilakukan dengan cara dan uraian –uraian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 oktober 2014 sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa hendak pergi menuju sukabumi dari Kontrakan Terdakwa di Gang H. Gofur RT 03 Kel., Harjasari kec. Bogor Selatan Kota Bogor menggunakan sepeda motor Honda Beat No. Pol F-6843 – BZ milik Sdr . Devi Mutiara Aryati melintasi jalan Raya Ciawi – Sukabumi . Kemudian pada saat di depan Rumah Makan Kapau Desa telukpinang Rt 01/RW 01 Kecamatan Ciawi kab. Bogor , Terdakwa melihat anak kecil sedang bermain sekitar 30 meter dari sepeda motor yang dikendari Terdakwa. Lalu pada saat Terdakwa melewati jalan tersebut dengan kecepatan 60 Km/ jam, Terdakwa tidak dapat menghindari korban ILMAR HIKMA ASYUKUR saat menyebrang jalan dari arah kirai sebelah jalan arah ciawi menuju Sukabumi ;-----

- Bahwa pada saat terdakwa mengetahui korban ILMAR HIKMA ASYUKUR menyeberang jalan, Terdakwa tidak melakukan tindakan menyembunyikan klakson dan mengerem secara tiba – tiba karena Terdakwa mengendarai sepeda motor dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi kencang hingga motor Terdakwa terpental sejauh 21 meter dari tempat kejadian ;-----

- Bahwa pada saat saksi SUYUD BIN ALM KARTO SAWAL melintasi jalan Ciawai Sukabumi tempatnya du depan Rumah Makan kapau , saksi SUYUD BIN ALM KARTO SAWAL melihat korab ULMAR HIKMA ASYUKUR pada saat menyeberang jalan ditabrak oleh Terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat No. Pol F- 6843-BZ hinda terpental sejauh 2 meter , lalu saksi SUYUSBIN KARTO SAWAL bersama saksi RIONALDI BIN SALIM yang melihat secara langsung kejadian tersebut membantu mengevakuasi korban bersama warga ;-----

- Bahwa pada saat kejadian arus lalu lintas di jalan kedua arah normal dan dalam kondisi baik, cuaca cerh dab Terdakwa tidak dalam kondisi mabuk ;-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban ILMAR HIKMA ASYUKUR meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor 108/SK-1a/X/2014/IKPJ tanggal 22 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh dr Banad Sp. F dokter pada Rumah Sakit umum Daerah Ciawi dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat laki –laki luka terbuka umur kurang lebih antara sepuluh tahun sampai dengan lima belas tahun ditemukan memar –memar pada leher sisi kanan dan kiri, rahang bawah sisi kiri , bahu kanan dan kiri, rahang bawah sisi kiri , bahu kanan dan kiri serta tungkai bawah kiri, luka lecet pada bagian kepala samping kiri, luka –luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul . selanjutnya ditemukan tanda tanda cedera kepala berat dan cidera pada leher . berdasarkan gambaran luka –luka tersebut , maka kekerasan benada tumpul di bagian kepala leher secara sendiri = sendiri atau bersamaan pada orang ini berakibat kematian ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang

No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan ;-----

erbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU

No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Nota keberatan/Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa :-----

- 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor HONDA BEAT No. Pol F-6843 –BZ No Rangka MHJIF 5124 BK 655621, No. mesin JF51E2657312;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda HONDA BEAT NO. POL F- 6843 – BZ atas nama DEVI MUTIARA ARYANTI berlaku s/d 29 Desember 2016;-----

Bahwa barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan/menguatkan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebanyak 4 (empat) orang yang telah didengar keterangannya dengan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

SAKSI-1 : DARMAWAN BIN ABDUL ROJAK

_Yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 oktober 2014 sekira jam 11.20 Wib di jalan raya Ciawi Sukabumi tepatnya didepan rumah makan kapau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 11.20 Wib di jalan raya Ciawi Sukabumi tepatnya didepan rumah makan Kapau Kp. Desa Teluk Pinang Rt 01/01 Kec.Ciawi Kab. Bogor antara kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol F-6843 BZ dengan seorang penyebrang jalan bernama Ilma Hikma syukur (anak saksi) ;-----

- Bahwa saksi mengetahui anak nya mengalami kecelakaan dari ketua RT pak Ujang yang datang kerumah menanyakan apakah anak saksi sudah pulang apa belum , kalau belum coba tolong segera lihat kedepan karena informasi dari warga ada anak yang ketabrak motor dandatanya anak Saksi
- Bahwa setiba di TKP korban anak saksi sudah dirawat di UGD dan melihat lukanya pada bagian kaki kiri patah dan luka , lehernya sudah memakai pejanggaserta sudah memakai alat bantu pernapasan lalu saya tetap tinggal di RSUD ciawi sampai pada tanggal 15 -10-2014 jam 04 .Wib anak saksi meninggal dunia setelah itu saksi bawa pulang , kemudian di makamkan pada hari itu juga di tempat pemakaman keluarga dekat rumah
- Bahwa dari Terdakwa sudah mendapat uang santuan Rp.4.500.000 dan sudah diterima saksi ;-----
- Bahwa saksi sudah ikhlas dengan kejadian kecalakaan tersebut ;-----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;-----

SAKSI-2 : DEVI MUTIARA AYANTI BIN ACUN SUMARLIN

Yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 oktober 2014 sekira jam 11.20 Wib di jalan raya Ciawi Sukabumi tepatnya didepan rumah makan kapau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 11.20 Wib di jalan raya Ciawi Sukabumi tepatnya didepan rumah makan Kapau Kp. Desa Teluk Pinang Rt 01/01 Kec.Ciawi Kab. Bogor antara kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol F-6843 BZ dengan seorang penyebrang jalan bernama Ilma Hikma syukur ;-----

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kecelakaan dari Terdakwa yang menghubungi saksi lewat telepon agar datang dan membawa STNK kendaraan Honda Beat No. Pol F-6843-BZ, dan saksi langsung ke TKP ;--
- Bahwa kendaraan Honda Beat No. Pol F-6843-BZ, milik saksi ;-----
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa calon suami saksi ;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;-----

SAKSI - 3 : SUYUD BIN ALM KARTO SAWAL

Yang pada pokok nya tidak disumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 oktober 2014 sekira jam 11.20 Wib di jalan raya Ciawi Sukabumi tepatnya didepan rumah makan kapau sekira jam 11.20 Wib di jalan raya Ciawi Sukabumi tepatnya didepan rumah makan Kapau Kp. Desa Teluk Pinang Rt 01/01 Kec.Ciawi Kab. Bogor antara kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol F-6843 BZ dengan seorang penyebrang ;-----
- Bahwa saat kendaraan sepeda motor Honda beat Nop. Poil F-6843 – BZ menanbrak seorang anak yang sedang menyebrang jalan, saat itu saksi sedang mengendari sepeda motor dari arah sukabumi menuju Ciawi berada di sebelah kanan jalan dari arah ciawi , saat itu saksi sendirian dan jarak ke TKP sekitar kurang lebih 25 meteran ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat trabrakan posisi saksi sedang mengendarai sepeda motor No. Pol F-6843 – BZ dan pandangan saksi jelas kearah depan melihat kejalan kearah kejadian kecelakaan karena pandangan saksi tidak terhalang oleh kendaraan lain, kendaraan di depn kosong ;-----
- Bahwa saksi melihat kejadian kecelakaan sepeda motor Honda beat No. Pol F-6843 BZ bergerak dari Ciawi menuju kearah sukabumi dengan kecepatan tinggui karena tidak ada orang lain didepannya setiba di TKP menabrak seorang anak penyeberang jalan yang berjalan menyeberang dari arah sebelah kiri jalan dari arah Ciawi menuju Sukabumi sehingga terjadi kecelaan ;-----
- Bahwa setelah melihat kejadian kecelakaan lalu lintas saksi berhenti di pinggir jalan dan turun dari kendaraan kemudian mendatangi korban bersama masyarakat dan membawa korban ke klinik dokter 24 jam yang tidak jauh dari dengan TKP menarak seorang anak anak penyebrang jalan yang berada dari arah sebelah kiri jalan dari arah Ciawi menuju sukabumi sehingga terjadi kecelakaan lalu lintas ;-----
- Bahwa akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut yang saksi ketahui seorang anak laki –laki yang sedang menyeberang jalan mengalami luka –luka kemudian dibawa kerumah sakit namun tidak tertolong atau meninggal dunia akibat ditabrak oleh kendaraan sepeda motor Honda beat No. Pol F -6843 – BZ ;-----

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan ;-----

SAKSI -4 : ROINALDI BIN SALMI

Yang pada pokok menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 oktober 2014 sekira jam 11.20 Wib di jalan raya Ciawi Sukabumi tepatnya didepan rumah makan kapau sekira jam 11.20 Wib di jalan raya Ciawi Sukabumi tepatnya didepan rumah makan Kapau Kp. Desa Teluk Pinang Rt 01/01 Kec.Ciawi Kab. Bogor antara kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol F-6843 BZ dengan seorang penyebrang;-----
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas posisi saksi sedang mengenadrai sepeda motor berlawanan arah dengan kendaraan sepeda motor Honda beatNo. Pol F-6843 – BZ dan pandangan saksi jelas kearah depan melihat kejalan karah kejadian kecelakaan karena pandangan saksi tidak terhalang oleh kendaraan lain ;-----
- Bahwa setelah melihat kejadian kecelakaan lalu lintas saksi berhenti di pinggir jalan dan turun dari kendaraan membawa kerumah sakit dan kemudian saksi mengahampiori pengemudi sepeda motor Honda beat Pol F 6843 BZ untuk meminta sim ;-----

Atas keterangan saksi Terdakwa membenarkan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa di muka persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

TERDAKWA : AZMAL HIDAYAT BIN NURMA SALEH

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan hasil pemeriksaan BAP di penyidik benar ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 oktober 2014 sekira jam 11.20 Wib di jalan raya Ciawi Sukabumi tepatnya didepan rumah makan kapau sekira jam 11.20 Wib di jalan raya Ciawi Sukabumi tepatnya



didepan rumah makan Kapau Kp. Desa Teluk Pinang Rt 01/01 Kec.Ciawi

Kab. Bogor antara kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol F-6843 BZ

dengan seorang penyebrang;-----

- Bahwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas Terdakwa sedang mengemudikan kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol F-6843 BZ dan saat Terdakwa saat membawa sepeda motor sendirian ;-----
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan didepan Terdakwa tidak ada kendaraan lain sehingga pandangan Terdakwa itu bebas tidak terhalang ;
- Bahwa sesbelum terjadinya kecelakaan kendaraan yang Terdakwa kemudian bergerak dari arah Ciawi menuju arah sukabumi dengan kecepatan rata – rata sekira 60 Km/ jam kearah ciawi menuju arah sukabumi ;-----

- Bahwa sebelum berangkat terdakwa mengecek sepeda motor Honda Beat No. Pol F-6843 –BZ semua kelengkapan ada dan berfungsi dengan baik ;kendaraan milik sdr Devi Mutiara Aryanti ;-----
- Bahwa terdakwa melihat anak anak yang main dari jarak 30 meteran , Terdakwa berupaya untuk menghindar terjadinya kecelakaan , tidak menyangka akan terjadi kecelakaan dan melihat ada anak yang menyeberang pada jarak 5 meter ;-----



- Bahwa terdakwa berupaya menghindar akan tetapi tidak bisa lagi posisi terahir korban berada disebelah kiri jalan dari arah Ciawi sedangkan Terdakwa juga berada di sebelah kiri daari arah Ciawi ;-----
- Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut ada korban penyeberang jalan mengalami luka dan meninggal di RSUD Ciawi ;-----
- Bahwa Terdakwa bisa mengemudikan kendaraasepeda motor sejak 11 tahun yang lalu ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum dari Nomor : 108/SK/-1a/X/2014 IKJP/ tanggal 22 Oktober 2014 atas nama ILMAR HIKMA AS SYUKUR yang ditandatangani oleh Dr BARNAD ,dari RS RSUD CIAWI dengan Hasil Pemeriksaan yang berkesimpulan sebagai berikut : pada mayat ditemukan memar – memar pada leher sisi kanan dan kiri, rahang bawah sisi kiri , bahu kanan kiri serta tungkai bawah kiri , luka – luka lecet pada kepala bagian samping kiri, rahang bawah sisi kiri, lipat siku kanan dan paha kanan , ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menghubungkan dan mempersesuaikan satu dengan yang lain dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan Et Repertum dari hasil Visum Et Repertum dari Nomor : 108/SK/-1a/X/2014 IKJP/ tanggal 22 Oktober 2014 atas nama ILMAR HIKMA AS SYUKUR yang ditandatangani oleh Dr BARNAD ,dari RS RSUD CIAWI sebagaimana tersebut diatas, dan setelah dinilai kebenarannya, maka telah dapat diketemukan adanya fakta-fakta hukum yang terjadi dalam perkara ini sebagai berikut : Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 oktober 2014 sekira jam 11.20 Wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan raya Ciawi Sukabumi tepatnya didepan rumah makan kapau sekira jam 11.20 Wib di jalan raya Ciawi Sukabumi tepatnya didepan rumah makan Kapau Kp. Desa Teluk Pinang Rt 01/01 Kec.Ciawi Kab. Bogor antara kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol F-6843 BZ dengan seorang penyebrang, saat terjadinya kecelakaan lalu lintas Terdakwa sedang mengemudikn kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol F-6843 BZ dan saat Terdakwa saat membawa sepeda motor sendirian, sebelum terjadi kecelakaan didiepan Terdakwa tidak ada kendaraan lain sehingga pandangan Terdakwa itu bebas tidak terhalang , sesebelum terjadinya kecelakaan kendaraan yang Terdakwa kemudikan bergerak dari arah Ciawi menuju arah sukabumi dengan kecepatan rata – rata sekira 60 Km/ jam kearah ciawi menuju arah sukabumi, sebelum berangkat terdakwa mengecek sepeda motor Honda Beat No. Pol F-6843 –BZ semua kelengkapan ada dan berpungsi dengan baik ;kendaraan milik sdr Devi Mutiara Aryanti ,bahwa terdakwa melihat anak anak yang main dari jarak 30 meteran , Terdakwa berupaya untuk menghidar terjadinya kecelakaan , tidak menyangka akan terjadi kecelakaan dan melihat ada anak yang menyeberang pada jarak 5 meter ,bahwa terdakwa berupaya menghindar akan tetapi tidak bisa lagi posisi terahir korban berada disebelah kiri jalan dari arah Ciawi sedangkan Terdakwa juga berada di seblah kiri daari arah Ciawi, akibat dari kecelakaan tersebut ada korban penyeberang jalan mengalami luka dan meninggal di RSUD Ciawi ;-----

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta yang terjadi sebagaimana yang terurai diatas, maka Majelis Hakim perlu mengkaji secara Yuridis atas perkara ini, apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa dapat diterapkan pada fakta yang terjadi tersebut diatas ataukah tidak;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dawaan tunggal, yaitu: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pertama Pasal 310 ayat (4) UU LAJ No. 22 tahun 2009 d

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatip maka Hakim akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dalal dakwaan Pertama yaitu pasal 310 ayat (4) UU LAJ No. 22 tahun 2009 yang unsurnya sebagai berikut:

- 1 Unsur “setiap orang”;-----
- 2 Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia;-----

ad. 1. Unsur “setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum baik perseorangan (persoonlijke) atau Badan Hukum (rechtspersoon) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan perbuatan pidana dan mampu bertanggung jawab yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini berdasarkan dari keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta terbukti bahwa identitas terdakwa tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi error in persona bahwa Terdakwalah Tersangka dalam penyidikan yang diduga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut

Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwalah orang yang dimaksud dengan barang siapa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sedang tentang perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut tidak lain adalah **AZMAL HIDAYAT BIN NURMAN SALEH** ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang ” telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan terpenuhi;-----

ad. 2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta, yaitu berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan serta dikuatkan dengan adanya barang bukti sebagaimana yang diajukan di persidangan serta Et Repertum dari hasil Visum Et Repertum dari Nomor : 108/SK/-1a/X/2014 IKJP/ tanggal 22 Oktober 2014 atas nama ILMAR HIKMA AS SYUKUR yang ditandatangani oleh Dr BARNAD ,dari RS RSUD CIAWI sebagaimana tersebut diatas, dan setelah dinilai kebenarannya, maka telah dapat diketemukan adanya fakta-fakta hukum yang terjadi dalam perkara ini sebagai berikut :
Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 14 oktober 2014 sekira jam 11.20 Wib di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan raya Ciawi Sukabumi tepatnya didepan rumah makan kapau sekira jam 11.20 Wib di jalan raya Ciawi Sukabumi tepatnya didepan rumah makan Kapau Kp. Desa Teluk Pinang Rt 01/01 Kec.Ciawi Kab. Bogor antara kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol F-6843 BZ dengan seorang penyebrang, saat terjadinya kecelakaan lalu lintas Terdakwa sedang mengemudikn kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol F-6843 BZ dan saat Terdakwa saat membawa sepeda motor sendirian, sebelum terjadi kecelakaan didiepan Terdakwa tidak ada kendaraan lain sehingga pandangan Terdakwa itu bebas tidak terhalang , sesebelum terjadinya kecelakaan kendaraan yang Terdakwa kemudikan bergerak dari arah Ciawi menuju arah sukabumi dengan kecepatan rata – rata sekira 60 Km/ jam kearah ciawi menuju arah sukabumi, sebelum berangkat terdakwa mengecek sepeda motor Honda Beat No. Pol F-6843 –BZ semua kelengkapan ada dan berpungsi dengan baik ;kendaraan milik sdr Devi Mutiara Aryanti ,bahwa terdakwa melihat anak anak yang main dari jarak 30 meteran , Terdakwa berupaya untuk menghidar terjadinya kecelakaan , tidak menyangka akan terjadi kecelakaan dan melihat ada anak yang menyeberang pada jarak 5 meter ,bahwa terdakwa berupaya menghindar akan tetapi tidak bisa lagi posisi terahir korban berada disebelah kiri jalan dari arah Ciawi sedangkan Terdakwa juga berada di seblah kiri daari arah Ciawi, akibat dari kecelakaan tersebut ada korban penyebrang jalan mengalami luka dan meninggal di RSUD Ciawi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur:, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur-unsur pasal yang didakwakan telah terpenuhi dengan perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU LAJ N0.22 tahun 2009, sehingga oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan pemaaf atau alasan membenar, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di muka persidangan berupa: Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor HONDA BEAT No. Pol F-6843 –BZ No Rangka MHJIF 5124 BK 655621, No. mesin JF51E2657312;

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda HONDA BEAT NO. POL F- 6843 – BZ atas nama DEVI MUTIARA ARYANTI berlaku s/d 29 Desember 2016;-----

Majelis Hakim berpendapat dikembalikan dikembalikh pada CV MALEKARYA SEJAHTERA;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan di dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut:-----

Hal-hal yang Memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia;-----

Hal-hal yang Meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.-----
- Bahwa Terdakwa mengakui segala perbuatannya.-----
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan.-----
- Bahwa keluarga korban sudah mendapat santunan dan sudah memaapkan Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan tersebut, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidanaaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Mengingat, Ketentuan Pasal 310 ayat (4) UULAJ No.22 tahun 2009 serta pasal-pasal dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.-----



M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa AZMAL HIDAYAT BIN NURMAN SALEH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KARENA KELALAINYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA;-----
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa AZMAL HIDAYAT BIN NURMAN SALEH** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp 1.000.000. (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;--
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam **tahanan** ;-----
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol F: 6843-BZ No. Rangka MH1JF 5124 BK655621;-----
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat No. Pol F: 6843-BZ No. Rangka MH1JF 5124 BK655621;-----Dikembalikan kepada saksi DEVI MUTIARA BINTI ACUN SUMARLIN
- 6 Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp 2000.-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari KAMIS tanggal 29 Januari 2015 oleh kami **M. ERI JUSTIANSYAH.SH** selaku Hakim Ketua Majelis, **DIDIT PAMBUDI W.SH.MH** dan **NI LUH SUKMARINI .SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **TINI SUMARTINI** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **DENRI KASWORO.SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



DIDIT PAMBUDI W.SH.MH

M. ERI JUSTIANSYAH.SH

NI LUH SUKMARINI.SH.MH

Panitera Pengganti,

TINI SUMARTINI